



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Komplek Sa'adah III RT.18 RW.04  
Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura,  
Kabupaten Banjar, propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Antero Kelapa Gading Raya No.A7, RT.01  
RW.01 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan  
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi  
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Gafurahim als Gafur Bin Syamsudin
2. Tempat lahir : Pemurus
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Februari 1987

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pemurus RT.01 RW.01, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI, terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam hal menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”** melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI, terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN**, masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu untuk

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



terdakwa I **SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI** dan terdakwa II **AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR** masing-masing dipidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar terdakwa I **SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI** dan terdakwa II **AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR** segera ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** pidana kurungan, dan untuk terdakwa III **GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN** dipidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa III **GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN** segera ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **2 (dua)** pidana kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah corong warna Biru;
- 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menghukum Para Terdakwa yaitu terdakwa I **SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI**, terdakwa II **AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR** dan terdakwa III **GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN** agar membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada tanggal 3 November 2020 yang pada intinya ialah;

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melepaskan kami Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Mengembalikan seluruh barang bukti kami Terdakwa yang disita;
3. Mengembalikan reputasi nama baik kami Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ke Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada tanggal 12 November 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu delapan belas, bertempat di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan A Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda, ketiganya anggota Sat Reskrim Polres Banjarbaru mendapat laporan masyarakat sehubungan dengan terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI, terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR, dan terdakwa III GAFURAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN telah melakukan kegiatan penyimpanan,



pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Â Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi segera menanyakan mengenai izin usaha tempat tersebut, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda dan anggota lainnya segera mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Para Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecer namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang Para Terdakwa jual tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsir minyak.

Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Para Terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli.

Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para terdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun Para Terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Para Terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangsir dengan cara para pelangsir tersebut datang ketempat Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langsir dari SPBU, baru kemudian terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR membelinya. Oleh karena terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik temoat usaha, sementara terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN bertugas sebagai operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Bahwa bahwa bahan bakar minyak yang dibeli Para Terdakwa dari pelangsir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh Para Terdakwa seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite.

Bahwa terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut adalah untuk kemudian dijual dan memperoleh hasil, dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari Para Terdakwa.

Bahwa terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN pada saat melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak pernah memperoleh penunjukkan dari Badan Usaha Ijin Pemegang Usaha Niaga Umum (BUIPUNU), Para Terdakwa juga memperoleh bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite tersebut secara illegal dan tidak melalui prosedur resmi dari instansi terkait (Pertamina), dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak memerlukan izin usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, dan usaha niaga, akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu delapan belas, bertempat di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda, ketiganya anggota Sat Reskrim Polres Banjarbaru mendapat laporan masyarakat sehubungan dengan terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI, terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR, dan terdakwa III GAFURAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN telah melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Â Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi segera menanyakan mengenai izin usaha tempat tersebut, para terdakwa tidak

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda dan anggota lainnya segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa para terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecer namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang para terdakwa jual tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsir minyak.

Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan para terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli.

Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para terdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun para terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan para terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

Bahwa para terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangsir dengan cara para pelangsir tersebut datang ketempat terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langsir dari SPBU, baru kemudian terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR membelinya. Oleh karena terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik temoat usaha, sementara terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN bertugas sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Bahwa bahwa bahan bakar minyak yang dibeli para terdakwa dari pelangsir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh para terdakwa seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite.

Bahwa Terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari para terdakwa.

Bahwa terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN pada saat melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak pernah memperoleh penunjukkan dari Badan Usaha Ijin Pemegang Usaha Niaga Umum (BUIPUNU), para terdakwa juga memperoleh bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite tersebut secara illegal dan tidak melalui prosedur resmi dari instansi terkait (Pertamina), dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian.

Bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak memerlukan izin usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, dan usaha niaga, akan tetapi para terdakwa tidak memiliki izin usaha tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dennis Elanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik, dan keterangan yang diberikanya ialah benar;
  - Bahwa saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dirinya telah mengamankan orang terkait dengan kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadipada hari Jumat,, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 Wita di Jl. Budi Waluyu No.25 Rt.06, Rw.01, Gunung ronggeng, Kel. Sungai Ulin, Kec.Banjarbaru utara, Kota. Banjarbaru;
  - Jumlah orang yang telah saya amankan tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Gufrahim als Gufur, Surya, dan Ahmad Yulmof;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karna tidak memiliki izin usaha;
  - Bahwa pengamanan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat, bahwa telah terjadi kegiatan penyimpanan dan penjualan atau niaga bahan bakar minyak di lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka didapati kebenaran informasi tersebut bahwa usaha tersebut tidak memiliki izin;
  - Bahwa bahan bakar minyak yang dipakai adalah jenis Premium dan Peralite yang dijual dimesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Para Terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar;
  - Bahwa Sdr. Surya dan Sdr.Akhamd merupakan orang yang melakukan usaha tersebut, sedangkan Sdr.Gafurahim adalah sebagai operator dalam kegiatan usaha tersebut;
  - Bahwa nama dari tempat usaha tersebut bernama "Pom Mini Anugrah";
  - Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para Perdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun Para

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Para Terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Pertalite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter;

- Bahwa usaha tersebut dilakukan dengan sistem mengecer, namun bentuk dari usaha tersebut seperti SPBU pada umumnya, yaitu memiliki 2 (dua) buah mesin dispenser untuk bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite;
- Bahwa premium yang dibeli dari pelangsir dijual dengan harga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) dan di jual Kembali dengan harga Rp.7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan untuk pertalite diberi dengan harga Rp.8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah), dan dijual Kembali dengan harga Rp. 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa pada saat diamankan, lokasi tersebut diamankan sejumlah barang diantaranya 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium, 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, 1 (satu) buah corong warna Biru, 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih, 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter), 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium, 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Pertalite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan dan tidak membantah;

2. **Hendri Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik, dan keterangan yang diberikanya ialah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dirinya telah mengamankan orang terkait dengan kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat,, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 Wita di Jl. Budi Waluyu No.25 Rt.06, Rw.01, Gunung ronggeng, Kel. Sungai Ulin, Kec.Banjarbaru utara, Kota. Banjarbaru;
- Jumlah orang yang telah saya amankan tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Gufrahim als Gufur, Surya, dan Ahmad Yulmof;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karna tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa pengamanan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat, bahwa telah terjadi kegiatan penyimpanan dan penjualan atau niaga bahan bakar minyak di lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka didapati kebenaran informasi tersebut bahwa usaha tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dipakai adalah jenis Premium dan Pertalite;
- Bahwa Sdr. Surya dan Sdr.Akhamd merupakan orang yang melakukan usaha tersebut, sedangkan Sdr.Gafurahim adalah sebagai operator dalam kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa nama dari tempat usaha tersebut bernama "Pom Mini Anugrah";
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para Perdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun Para Terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Para Terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Pertalite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter;
- Bahwa usaha tersebut dilakukan dengan sistem mengecer, namun bentuk dari usaha tersebut seperti SPBU pada umumnya, yaitu memiliki 2 (dua) buah mesin dispenser untuk bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite;
- Bahwa premium yang dibeli dari pelangsir dijual dengan harga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) dan di jual Kembali dengan harga Rp.7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan untuk pertalite diberi dengan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah), dan dijual Kembali dengan harga Rp. 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa pada saat diamankan, dilokasi tersebut diamankan sejumlah barang diantaranya 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium, 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, 1 (satu) buah corong warna Biru, 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih, 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter), 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium, 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite;.
- Bahwa hasil penjualan Menurut keterangan Para Terdakwa, hasil dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Asep Prasetya Iskandar,S.E., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita, bertempat di di Kios Anugrah (Pertamina) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Bermula ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda, ketiganya anggota Sat Reskrim Polres Banjarbaru mendapat laporan masyarakat sehubungan dengan terdakwa I SURYA NOOR

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI, terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR, dan terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN telah melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi segera menanyakan mengenai izin usaha tempat tersebut, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda dan anggota lainnya segera mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecer namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang para terdakwa jual tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsir minyak;
- Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Para Terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para terdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun Para Terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Para Terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Peralite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangsir dengan cara para pelangsir tersebut datang ketempat terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langsir dari SPBU, baru kemudian terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR membelinya. Oleh karena terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik temoat usaha, sementara terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN bertugas sebagai operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli Para Terdakwa dari pelangsir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh Para Terdakwa seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan Terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan Terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN pada saat melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak pernah memperoleh penunjukkan dari Badan Usaha Ijin Pemegang Usaha

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Umum (BUIPUNU), Para Terdakwa juga memperoleh bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertalite tersebut secara illegal dan tidak melalui prosedur resmi dari instansi terkait (Pertamina), dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian;

- Bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak memerlukan izin usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, dan usaha niaga, akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu Endo Eko Satrio, dibawah sumpah yang keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa ahli telah diperiksa oleh Penyidik POLRI sebagai ahli dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ahli bekerja di Pertamina sebagai Sales Executive Retail IV yang tugasnya antara lain : Melakukan estimasi kebutuhan dan pengendalian BBM bersubsidi di Wilayah Kerja, melapor kepada Sales Area Manager Retail, Melakukan Pengembangan dan penetrasi pasar BBM Retail dan Melakukan pembinaan hubungan kerja Pertamina dengan Stakeholder setempat dan bidang usaha swasta BBM.
- Bahwa ahli sejak bulan April tahun 2017 menjadi Sales Executive Retail Pertamina di Kalimantan Selatan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Untuk Bahan bakar minyak ada beberapa jenis yaitu : Pertamax, Premium, Solar, Avtur, Avgas, Minyak tanah / Minyak bakar dan Minyak diesel, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, Ketentuan yang mengatur masalah Bahan Bakar Minyak berikut perizinannya yaitu : Undang undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar Minyak.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan usaha dibidang Bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu : Usaha pengolahan, Usaha pengangkutan, Usaha penyimpanan dan Usaha niaga.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral ( Menteri ESDM ) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam pasal 23 ayat 2 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas , pasal 12 s/d pasal 55 Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang kewajiban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar Minyak.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk mengajukan izin usaha maka harus membuat permohonan izin usaha kepada menteri melalui Direktur Jenderal Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis antara lain :

Untuk izin usaha pengangkutan :

- Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan.

Persyaratan teknis meliputi :

- Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility study), Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya, Rencana studi Lingkungan, Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan, Rencana produk, standar, dan mutu produk yang akan diangkut.

Izin usaha niaga Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu:

- Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan, wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan usaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan apabila Pemilik Truck tangki menyewakan truck tangkinya untuk membawakan BBM milik orang lain, dikarenakan mereka melakukan usaha pengangkutan dengan cara komersil sehingga memerlukan izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan dari Menteri Energi sumber daya mineral melalui Dirjen Migas sesuai pasal 23 ayat 2 huruf b Undang - undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Izin Niaga terbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atau terminal penerima (Receiving terminal), Dapat ahli jelaskan kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga umum ( Wholesale ) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu, Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga terbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atau terminal penerima ( Receiving terminal)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH Bin SYARKAWI bersama-sama dengan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR dan terdakwa III GAFURAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 karena tidak memiliki Izin Usaha Penyimpanan dan bahwa Premium tersebut akan dijual kembali oleh yang bersangkutan maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 huruf d UU RI Tahun 2001 karena tidak memiliki Izin Usaha Niaga.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila pelaku yang tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan, Penyimpanan ataupun Ijin usaha Niaga adalah merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014 Pasal 1 angka 2: Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
- Berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014 pasal 3 angka 2: Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

Atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I, Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 Wita di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa diamankan tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Oleh Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda selaku penyidik Polri;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecer namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin jual tersebut diperoleh Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin dengan cara membeli dari para pelangsir minyak.
- Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli.
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun oleh Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin adalah sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangsir dengan cara para pelangsir tersebut datang ketempat terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langsir dari SPBU, baru kemudian Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor membelinya. Oleh karena terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik tempat usaha, sementara terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN bertugas sebagai operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin dari pelangsir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Pertalite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Pertalite, yang dijual kembali oleh Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin selaku operator ialah seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertalite tersebut adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertalite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengamanan terjadi baik Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin tidak dapat menunjukkan izin secara langsung yang sudah kami kantongi maupun yang kami urus;
- Bahwa dalam mendirikan pom mini tersebut, Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor memiliki Izin berupa:
  - a.Surat Izin Usaha (SITU): Keputusan camat Banjarbaru utara No.506/401/SITU;
  - b.Surat Izin mikro dan kecil: keputusan Camat Banjarbaru utara No.IUMK/051/Kec.BBU/2018;
  - c. Surat rekomendasi izin mendirikan bangunan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No.506/192/Ekobang;
  - d. Surat izin mendirikan bangunan: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banjarbaru No. 503/305/SK/DPMTPTSP/2017;
  - e. Surat rekomendasi pembelian BBM jenis jenis tertentu; Kelurahan sungai ulin No.510/01/Ekobag/Kel-Su;
  - f. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup No.660/123/TL-SPPL/DLH/2018;
  - g. Surat Pernyataan Tidak keberatan warga sekitar: diketahui kelurahan sungai ulin No.503.2/052/Kel.Su tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi sudah mencoba untuk mendapatkan izin niaga dari Pertamina langsung, namun terkendala dari pendanaan yaitu usaha pom mini milik Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor hanya bermodalkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja, sedangkan untuk mendapatkan izin tersebut modal yang harus dikeluarkan minimal Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama kasus ini berjalan, tepatnya di tahun 2020 setelah adanya peraturan terbaru, Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor sudah resmi terdaftar menjadi agen resmi pertamina melalui Pertrashop;
- Bahwa Terdakwa I SURYA NOOR RAKHMATILLAH bin SARKAWI membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

**Terdakwa II, Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani:**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 Wita di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa diamankan tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Oleh Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda selaku penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecer namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin jual tersebut diperoleh Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin dengan cara membeli dari para pelangsir minyak.
- Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli.
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin adalah sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangir dengan cara para pelangir tersebut datang ketempat terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langir dari SPBU, baru kemudian Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor membelinya. Oleh karena terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan terdakwa II AKHMAD YULMOF FIZAR Bin H.BURHANI NOOR selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik tempat usaha, sementara terdakwa III GAFURRAHIM Als GAFUR Bin SYAMSUDIN bertugas sebagai operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin dari pelangir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin selaku operator ialah seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite.
- Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin;
- Bahwa saat pengamanan terjadi baik Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin tidak dapat menunjukkan izin secara langsung yang sudah Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor kantongi maupun yang diurus;
  - Bahwa dalam mendirikan pom mini tersebut Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor memiliki Izin berupa:
    - a. Surat Izin Usaha (SITU): Keputusan camat Banjarbaru utara No.506/401/SITU;
    - b. Surat Izin mikro dan kecil: keputusan Camat Banjarbaru utara No.IUMK/051/Kec.BBU/2018;
    - c. Surat rekomendasi izin mendirikan bangunan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No.506/192/Ekobang;
    - d. Surat izin mendirikan bangunan: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banjarbaru No. 503/305/SK/DPMTPTSP/2017;
    - e. Surat rekomendasi pembelian BBM jenis jenis tertentu; Kelurahan sungai ulin No.510/01/Ekobag/Kel-Su;
    - f. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup No.660/123/TL-SPPL/DLH/2018;
    - g. Surat Pernyataan Tidak keberatan warga sekitar: diketahui kelurahan sungai ulin No.503.2/052/Kel.Su tahun 2017;
  - Bahwa Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi sudah mencoba untuk mendapatkan izin niaga dari pertamina langsung, namun terkendala dari pendanaan yaitu usaha pom mini milik Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor hanya bermodalkan Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) saja, sedangkan untuk mendapatkan izin tersebut modal yang harus dikeluarkan minimal Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selama kasus ini berjalan, tepatnya di tahun 2020 setelah adanya peraturan terbaru, Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor sudah resmi terdaftar menjadi agen resmi Pertamina melalui perthashop;
- Bahwa Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

### **Terdakwa III, Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita di di Kios Anugrah (Pertamina) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa diamankan tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Oleh Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda selaku penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa III, Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin merupakan karyawan di Pom Bensin Anugrah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III, Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin ialah operator atau orang yang menjualkan BBM tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di pom mini anugrah di dapat dari pelangsir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh Terdakwa III, Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin selaku operator seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite.
- Bahwa Terdakwa III, Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin bekerja dari Pukul 07.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa III, Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin mendapat gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III, **Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin** membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;
- 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah corong warna Biru;
- 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Para Terdakwa Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi bersama-sama dengan terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan terdakwa III Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin telah ditangkap petugas kepolisian karna menjual BBM tanpa ada surat izin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi kegiatan penyimpanan dan penjualan atau niaga bahan bakar minyak di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat persidangan Para Terdakwa menunjukan izin berupa:
  - Surat Izin Usaha (SITU):

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Camat Banjarbaru utara No.506/401/SITU;
- b. Surat Izin mikro dan kecil: keputusan Camat Banjarbaru utara No.IUMK/051/Kec.BBU/2018;
- c. Surat rekomendasi izin mendirikan bangunan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No.506/192/Ekobang;
- d. Surat izin mendirikan bangunan: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banjarbaru No. 503/305/SK/DPMTPTSP/2017;
- e. Surat rekomendasi pembelian BBM jenis jenis tertentu; Kelurahan sungai ulin No.510/01/Ekobag/Kel-Su;
- f. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup No.660/123/TL-SPPL/DLH/2018;
- g. Surat Pernyataan Tidak keberatan warga sekitar: diketahui kelurahan sungai ulin No.503.2/052/Kel.Su tahun 2017;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ahli bahwa kegiatan yang bisa mendapatkan izin usaha niaga harus berbadan usaha yang telah memenuhi yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral ( Menteri ESDM ) melalui Dirjen Migas sebagaimana yang diatur di dalam dalam pasal 23 ayat 2 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas , pasal 12 s/d pasal 55 Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melasanakan kegiatan usaha bahan bakar Minyak.
- Bahwa izin niaga tersebut meliputi:
  - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan, wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

- Bahwa izin yang Para Terdakwa hadapkan dipersidangan tidak sesuai dengan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral ( Menteri ESDM ) melalui Dirjen Migas.
- Bahwa bahan bakar minyak yang dipakai adalah jenis Premium dan Peralite yang dijual dimesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Para Terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar;
- Bahwa Sdr. Surya dan Sdr.Akhamd merupakan orang yang melakukan usaha tersebut, sedangkan Sdr.Gafurahim adalah sebagai operator dalam kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa usaha tersebut dilakukan dengan sistem mengecer, namun bentuk dari usaha tersebut seperti SPBU pada umumnya, yaitu memiliki 2 (dua) buah mesin dispenser untuk bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite;
- Bahwa premium yang dibeli dari pelangsir dijual dengan harga Rp. 7.200,00 ( tujuh ribu dua ratus rupiah) dan di jual Kembali dengan harga Rp.7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan untuk pertalite diberi dengan harga Rp.8.100,00 (delapan ribu serratus rupiah), dan dijual Kembali dengan harga Rp. 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa pada saat diamankan, dilokasi tersebut diamankan sejumlah barang diantaranya 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium, 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, 1 (satu) buah corong warna Biru, 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih, 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter), 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium, 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;
3. Mereka atau ia yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang beridentitas Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Para terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut umum. Oleh karna itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Telah melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan:

1. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
2. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. izin usaha pengolahan;
  - b. izin usaha pengangkutan;
  - c. izin usaha penyimpanan;
  - d. izin usaha niaga.
3. Setiap badan usaha dapat diberikan lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 angka Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan Hilir mencakup:

- a. Pengelolaan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Para Terdakwa yaitu telah ditangkap petugas kepolisian karna menjual BBM tanpa surat izin;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi kegiatan penyimpanan dan penjualan atau niaga bahan bakar minyak di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, dilokasi tersebut diamankan sejumlah barang diantaranya 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium, 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, 1 (satu) buah corong warna Biru, 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih, 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter), 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium, 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite;

Menimbang, bahwa premium yang dibeli dari pelangsir dijual dengan harga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) dan di jual Kembali dengan harga Rp.7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan untuk peralite diberi dengan harga Rp.8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah), dan dijual Kembali dengan harga Rp. 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliteranya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menyatakan tidak dapat menunjukan Izin saat penangkapan bukan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Para Terdakwa menunjukan izin berupa:

- Surat Izin Usaha (SITU):
- a.Keputusan camat Banjarbaru utara No.506/401/SITU;
- b.Surat Izin mikro dan kecil: keputusan Camat Banjarbaru utara No.IUMK/051/Kec.BBU/2018;
- c.Surat rekomendasi izin mendirikan bangunan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No.506/192/Ekobang;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.Surat izin mendirikan bangunan: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banjarbaru No. 503/305/SK/DPMTPTSP/2017;
- e.Surat rekomendasi pembelian BBM jenis jenis tertentu; Kelurahan sungai ulin No.510/01/Ekobag/Kel-Su;
- f.Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup No.660/123/TL-SPPL/DLH/2018;
- g.Surat Pernyataan Tidak keberatan warga sekitar: diketahui kelurahan sungai ulin No.503.2/052/Kel.Su tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bahwa kegiatan yang bisa mendapatkan izin usaha niaga harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral ( Menteri ESDM ) melalui Dirjen Migas yang diatur didalam pasal 23 ayat 2 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas, pasal 12 s/d pasal 55 Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melasanakan kegiatan usaha bahan bakar Minyak.

Menimbang, bahwa izin yang Para Terdakwa hadapkan dipersidangan tidak sesuai dengan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral ( Menteri ESDM ) melalui Dirjen Migas sebagaimana pasal 23 ayat 2 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas , pasal 12 s/d pasal 55 Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melasanakan kegiatan usaha bahan bakar Minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur yang melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mereka atau ia yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka majelis hakim akan memilih unsur-unsur mana yang memenuhi kepada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian menyuruh melakukan (doenplegen) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (manus domina) dan orang lain yang disuruh (manus ministra), jadi doenplegen merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan yang telah diakui oleh Para Terdakwa bahwa Bahwa Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, dan Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor merupakan orang yang melakukan usaha niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ia yang melakukan (dader) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang., berdasarkan fakta dipersidangan didapati sedangkan Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin adalah sebagai operator atau penjual langsung dalam kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang bahwa unsur ia yang melakukan dan yang menyuruh lakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karna Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa pada tahun 2017 saat Para Terdakwa memulai membangun Pom mini tersebut belum ada pengaturan baru yang mengatur pembukaan usaha seperti Pom Mini, Adapun Para Terdakwa sudah mencoba mengurus izin untuk mendirikan Pom mini sesuai aturan, namun terkendala karna modal yang dimiliki Para Terdakwa terlalu sedikit atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana aturan yang pada saat itu berlaku.

Menimbang, pada pembelaanya Para Terdakwa menyatakan telah teregistrasi sebagai calon agen resmi Pertamina melalui Petrashop, yaitu suatu terobosan dari Pemerintah untuk membuka peluang untuk menjadi mitra resminya atau melegalisasi usaha penjualan BBM secara eceran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai tahanan luar rutin melakukan wajib lapor selama 2 (dua) tahunan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka atas permohonan Para Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dimana semua unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karna itu Para Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan hukum bukanlah semata-mata hanya untuk menerapkan hukum, melainkan yang lebih utama adalah untuk mencapai ketertiban, kedamaian, kenteraman, dalam tatan masyarakat yang harmonis dan adil. Karna itu seyogyanya lebih diperhatikan lagi "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan masalah pidana, Majelis hakim akan mempertimbangkan "pendekatan keseimbangan". Bahwa yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam hukum acara, melainkan harus bersifat substantive dan material, karna pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam di dalam pidana hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan terdakwa. Baik dalam doktrin dan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada penjatuhan pidana oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perihal hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, setelah Pengadilan meneliti dengan seksama segala sesuatu yang telah terjadi selama pemeriksaan di persidangan kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Pengadilan berpendapat pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum lewat masa percobaan yang lamanya sebagaimana tidak pidana yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karna ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah corong warna Biru;
- 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Pertalite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berusaha untuk memiliki Izin Usaha Niaga diantaranya mendaftar menjadi agen Pertashop;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1





KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam hal menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing kepadanya selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa III Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan terhadap Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir dan Terdakwa III Gafurahim als Gafur Bin Syamsudin selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah corong warna Biru;
  - 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih;
  - 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);

**dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;
  - 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan  $\pm$  22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm 70$  (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite.

**dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnamasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Herliany, S.H

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MULYADI, SH.

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Banjarbaru  
Panitera

SAFRUDDIN, S.E.S.H.

NIP.19651022 198803 1 002